



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

WILLY SAPUTRA, Tempat tanggal lahir, Pekanbaru 27 September 1977, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Angkasa Gang Harapan II RT.006 RW.001 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertindak selaku Direktur Utama PT. BPR Artha Margahayu berkedudukan di Jalan Riau Nomor 193 D Kota Pekanbaru; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

LAWAN

RAMLI, Tempat tanggal lahir Kuok, 05 April 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jalan Jenderal Sudirman Nomor 805 RT.002 RW.009 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 April 2019 Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 April 2019 Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 4 April 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 April 2019, di bawah register perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Lukvia Hradi, Cici Irawan, Bagus Nyoman Opi Ariawan dan Susanto, semuanya merupakan para karyawan Divisi Remedial dan Legal dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Margahayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/DIR-BPR/2019, tertanggal 4 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 158/SK/2019/PN.Bkn tertanggal 09 April 2019, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 13 Mei 2019 menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *bahwa permohonan gugatan perkara perdata Nomor : 45/PDT.G/2019/PN.Bkn tanggal 09 April 2019 belum sempurna dan akan kami perbaiki pada penambahan para pihak Tergugat dan juga dalam isi gugatan terlebih dahulu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam memanggil pihak Tergugat dan

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat karena menurut Majelis Hakim kepentingan Tergugat belum terganggu atau dirugikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Bkn, dari dalam buku register perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 09 April 2019, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **RABU**, tanggal **15 MEI 2019**, oleh kami : **CECEP MUSTAFA, SH, LLM** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA**

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALIN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

CECEP MUSTAFA, SH. L.LM

IRA ROSALIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	20.000,-
4. Panggilan	Rp.	225.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	341.000,-

-
-

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)